

Aspek Hukum dan Tantangan Etika Jurnalisik dalam Penyebaran Konten Viral di Era Digital (Studi di Kabupaten Toboali, Bangka Selatan)

Arifah^a, Abdul Rahman Ashidiq^b

^aInstitut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

^bUniversitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Indonesia

Email: arifah@iainsasbabel.ac.id, abdul.rahmanashidiq@unmuhbabel.ac.id

Article Information

Submitted: 18
September 2024
Accepted: 27
September 2024
Online Publish: 27
September 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan tantangan etika dalam praktik jurnalisisme di Kabupaten Toboali, Bangka Selatan, dengan fokus pada penyebaran konten viral di era digital. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana jurnalis dan media mainstream beradaptasi dengan teknologi digital dan media sosial serta menerapkan kode etik jurnalistik dalam menghadapi informasi yang sering kali tidak terverifikasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan jurnalis, editor, pemilik media, dan tokoh masyarakat, serta observasi partisipatif untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang praktik jurnalisisme di daerah tersebut. Analisis data dilakukan secara interaktif, melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalis di Kabupaten Toboali menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga integritas dan akurasi informasi di tengah kecepatan penyebaran konten viral yang tidak terverifikasi. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kesadaran hukum dan etika di kalangan jurnalis serta masyarakat, dan memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan etika jurnalistik dalam peliputan berita. Kesimpulannya, menjaga integritas jurnalistik dan mematuhi regulasi hukum adalah kunci untuk menghadapi tantangan informasi digital yang semakin kompleks.

Kata Kunci: Hukum, Etika, Jurnalistik, Konten Viral, Digital

Abstract

This study aims to analyze the legal aspects and ethical challenges in journalism practices in Toboali District, South Bangka, with a focus on the dissemination of viral content in the digital era. Using a descriptive qualitative approach, the research explores how journalists and mainstream media adapt to digital technology and social media, as well as how they apply journalistic codes of ethics in the face of often unverified information. Data were collected through in-depth interviews with journalists, editors, media owners, and community leaders, as well as participatory observation to gain a comprehensive understanding of journalism practices in the region. Data analysis was conducted interactively, through reduction, presentation, and conclusion drawing. The results show that journalists in Toboali face significant challenges in maintaining the integrity and accuracy of information amidst the rapid spread of unverified viral content. The study highlights the importance of enhancing legal and ethical awareness among journalists and the public, and provides practical recommendations for improving adherence to legal and journalistic ethics in news coverage. In conclusion, maintaining journalistic integrity and complying with legal regulations are key to addressing the increasingly complex challenges of digital information.

Keywords: Law, Ethics, Journalism, Viral Content, Digital

Pendahuluan

Dalam era digital yang semakin berkembang, jurnanisme menghadapi tantangan signifikan, terutama dengan kemunculan telepon seluler dan media sosial sebagai platform utama penyebaran informasi (Madonna & Reza, 2023). Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara kerja jurnalis dan organisasi media, tetapi juga mengubah nilai-nilai serta etika yang menjadi landasan profesi tersebut (Puspita & Suciati, 2020). Di Indonesia, jurnanisme telah bertransformasi dari media cetak menuju platform digital, dan kini dituntut untuk beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika baru ini (Shanaz & Irwansyah, 2021). Media sosial, yang berfungsi lebih dari sekadar medium promosi, telah menjadi alat utama dalam penyampaian berita, memfasilitasi penyebaran informasi dalam bentuk multimedia yang menggabungkan teks, gambar, dan video (Ilmu Komunikasi et al., n.d.). Penelitian menunjukkan bahwa jurnanisme online di Indonesia mengalami pergeseran yang mendorong kebutuhan untuk mengintegrasikan konten interaktif dan menarik agar dapat bersaing dengan informasi yang beredar di media sosial (Satvikadewi et al., 2019).

Salah satu aspek paling mencolok dari perubahan ini adalah munculnya informasi yang tidak terverifikasi atau hoaks (Khaer et al., 2021). Hoaks sering kali menyebar lebih cepat dibandingkan berita dari media mainstream, menciptakan tantangan besar bagi jurnalis untuk menjaga akurasi informasi (Lestari, 2019). Media sosial memberikan ruang bagi siapa saja untuk berbagi informasi tanpa proses verifikasi yang ketat, memaksa jurnalis untuk berjuang memastikan bahwa berita yang mereka sajikan tetap akurat dan tepercaya (Putra et al., 2024). Dalam konteks ini, organisasi media, termasuk program-program televisi mengalami dilema baru: bagaimana menyajikan informasi yang tepat dan relevan di tengah lautan informasi yang beredar (Muhammad, 2018). Beberapa narasumber, termasuk selebritis, kini lebih memilih memberikan klarifikasi melalui akun media sosial pribadi mereka daripada menunggu laporan dari media, yang memaksa redaksi untuk memanfaatkan konten tersebut demi memenuhi kebutuhan informasi yang mendesak (Wulandari et al., 2023).

Di balik tantangan penyebaran hoaks, aspek etika dalam jurnanisme modern juga semakin kompleks. Dalam upaya untuk tetap relevan dan menarik perhatian khalayak, beberapa organisasi media terjebak dalam praktik yang mengaburkan batasan antara jurnanisme yang objektif dan komodifikasi berita (Fadli, 2018). Penelitian menunjukkan bahwa mereka berupaya mematuhi kode etik jurnalistik meskipun harus beradaptasi dengan cara penyajian yang lebih kreatif (Guild, 2018). Mereka menggunakan konten dari media digital, seperti YouTube dan Instagram, dan mengolahnya menjadi tayangan yang memenuhi standar penyiaran Indonesia (Restendy, 2020); (Puspita & Suciati, 2020). Di sinilah pentingnya penerapan dimensi etika komunikasi: dimensi aksi yang mempertimbangkan tindakan jurnalis dalam mengolah informasi, dimensi moral yang mengevaluasi keputusan etis dalam penyajian berita, dan dimensi tujuan yang mengingatkan jurnalis tentang tanggung jawab mereka kepada publik (yoga et al., 2024).

Aspek hukum juga memainkan peran penting dalam mengatur penyebaran informasi di era digital. Di Indonesia, keberadaan undang-undang terkait pers, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, memberikan kerangka hukum yang mengatur bagaimana berita harus disampaikan dan apa saja yang menjadi batasan bagi jurnalis (Marliana & Syahputra, 2024). Namun, dalam praktiknya, tantangan muncul ketika berita disebarluaskan melalui platform media sosial yang tidak memiliki regulasi yang sama (Ulfa et al., 2024). Hal ini menciptakan celah di mana informasi yang tidak akurat atau hoaks dapat menyebar dengan cepat, sering kali tanpa konsekuensi hukum bagi penyebarannya. Jurnalis, dalam menghadapi situasi ini, harus berupaya untuk tidak hanya memenuhi standar etika, tetapi juga melindungi diri mereka dari potensi tuntutan hukum akibat berita yang mereka sajikan (Meskys et al., 2020).

Tanggung jawab jurnalis dalam melakukan verifikasi fakta sebelum mempublikasikan berita menjadi semakin penting (Maflucha, 2024). Di era di mana informasi dapat dengan mudah diakses dan dibagikan, kewajiban untuk memastikan akurasi informasi menjadi krusial. Jika sebuah berita terbukti hoaks atau salah, bukan hanya kredibilitas jurnalis yang dipertaruhkan, tetapi juga dapat berakibat hukum serius, seperti tuntutan pencemaran nama baik. Dalam konteks ini, peran kode etik jurnalistik berkolaborasi dengan aspek hukum sangat penting. Jurnalis diharapkan untuk menjaga integritas informasi yang mereka sajikan sambil mematuhi peraturan yang ada (Waluyo, 2018).

Namun, media sosial sebagai platform penyebaran berita membawa tantangan tersendiri dalam aspek hukum. Banyak informasi yang disebarakan melalui media sosial dapat melanggar hak cipta, privasi, atau undang-undang tentang pencemaran nama baik (Vese, 2022). Jurnalis yang menggunakan konten dari media sosial harus sangat hati-hati dalam mengolah dan menyajikannya untuk menghindari pelanggaran hukum. Misalnya, penggunaan klip video atau gambar dari akun media sosial tanpa izin dapat berujung pada tuntutan hukum (Sixto-García et al., 2023). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum hak cipta dan perlindungan data menjadi sangat penting bagi jurnalis untuk menghindari masalah hukum yang tidak diinginkan (Andini et al., 2024).

Institusi media juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik jurnalis tentang aspek hukum yang relevan dengan pekerjaan mereka, termasuk bagaimana cara menangani konten yang didapatkan dari platform digital (Posetti et al., 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka tetap menerapkan kode etik dalam peliputan dan penyajian berita, meskipun harus mengadopsi pendekatan yang lebih multimedia. Ini menunjukkan bahwa penerapan etika jurnalistik yang baik dapat berkontribusi pada kepatuhan hukum yang lebih baik (Wigunatmo & Najicha, 2023). Dengan demikian, tantangan etika dan aspek hukum dalam jurnalisme digital harus dipandang sebagai dua sisi dari koin yang sama. Setiap jurnalis perlu menyeimbangkan antara kepatuhan hukum dan tanggung jawab etis dalam melaporkan berita di tengah arus informasi yang cepat dan beragam (Lovari & Bowen, 2020).

Dalam jurnalisme di era digital, tantangan etika dan hukum harus dihadapi secara komprehensif (Ekström & Westlund, 2019). Jurnalis tidak hanya dituntut untuk menyajikan berita yang akurat, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak dari informasi yang mereka bagikan. Dalam upaya melawan hoaks dan informasi yang salah, media berperan penting dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya sumber yang tepercaya. Penggunaan teknologi dan media sosial seharusnya dilihat sebagai alat untuk meningkatkan kualitas informasi, bukan sebagai sarana untuk menyebarkan konten yang tidak akurat atau menyesatkan (Khabibah & Aminuddin, 2020). Oleh karena itu, prinsip-prinsip etika, seperti verifikasi fakta dan transparansi, harus terus diterapkan, sambil tetap beradaptasi dengan dinamika konsumsi berita yang terus berubah (Fauzi, 2021).

Perkembangan teknologi telah mengubah wajah jurnalisme secara drastis, khususnya di Kabupaten Toboali, Bangka Selatan. Dari awal kemunculan mesin cetak hingga era internet, teknologi tidak hanya membentuk cara berita disampaikan, tetapi juga memengaruhi nilai dan etika yang dipegang oleh para jurnalis (Andina Dwifatma, 2021). Kehadiran telepon seluler dan media sosial, yang semakin mendominasi cara penyampaian informasi, menghadirkan tantangan dan peluang baru. Kini, berita tidak lagi hanya datang dari media mainstream, tetapi juga dari jurnalis warga dan platform digital, menjadikan kecepatan penyebaran informasi sebagai kunci utama (Stroud, 2019).

Di Toboali, fenomena jurnalisme mobile menunjukkan bagaimana aplikasi media sosial, seperti Instagram dan Twitter, menjadi medium utama dalam penyebaran berita. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Lovari & Bowen, 2020), Twitter tidak hanya berfungsi sebagai platform sosial, tetapi juga sebagai sumber berita yang mendesak. Dengan informasi yang dapat diakses secara instan, jurnalis di Toboali harus bekerja keras untuk memastikan

bahwa berita yang mereka sajikan akurat dan terpercaya. Namun, tantangan muncul ketika informasi yang tidak terverifikasi atau hoaks dapat dengan cepat menyebar, sering kali lebih cepat daripada berita dari media mainstream. Dalam hal ini, jurnalis harus menghadapi dilema antara kecepatan dan akurasi, terutama ketika menyajikan konten viral yang berasal dari media sosial.

Aspek hukum juga menjadi pertimbangan penting dalam jurnalisme di era digital. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan kerangka hukum bagi jurnalis dalam menyampaikan berita. Namun, regulasi ini sering kali tidak sejalan dengan dinamika cepat yang terjadi di media sosial. Banyak informasi yang beredar di media sosial dapat melanggar hak cipta atau mencemarkan nama baik, tetapi pelanggaran ini sering kali tidak diindahkan oleh pengguna media sosial. Oleh karena itu, jurnalis di Toboali harus memahami betul batasan hukum dalam menyampaikan berita untuk melindungi diri mereka dari potensi tuntutan hukum.

Di sisi lain, tantangan etika juga semakin kompleks. Jurnalis di Toboali sering kali terjebak dalam praktik yang mengaburkan batasan antara jurnalisme objektif dan komodifikasi berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mereka berupaya mematuhi kode etik jurnalistik, tekanan untuk menghasilkan konten yang menarik dapat mendorong jurnalis untuk mengambil jalan pintas, seperti menyajikan berita sensasional. Dalam konteks ini, etika komunikasi menjadi sangat penting, mencakup dimensi aksi, moral, dan tujuan. Jurnalis harus mampu menyeimbangkan tuntutan untuk memberikan berita yang menarik dengan tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi jurnalisme di Kabupaten Toboali, Bangka Selatan, mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam industri media saat ini. Penggunaan teknologi digital dan media sosial telah menciptakan peluang baru bagi jurnalis untuk menjangkau audiens yang lebih luas, namun juga membawa tantangan yang memerlukan perhatian serius. Dengan meningkatnya jumlah informasi yang beredar, jurnalis harus lebih berhati-hati dalam melakukan verifikasi fakta dan mempertahankan integritas mereka. Dalam konteks ini, etika komunikasi dan pemahaman hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa jurnalisme tetap berfungsi sebagai pilar demokrasi yang tepercaya.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek hukum dan tantangan etika dalam praktik jurnalisme di Kabupaten Toboali, Bangka Selatan, khususnya dalam konteks penyebaran konten viral di era digital. Penelitian ini berfokus pada bagaimana jurnalis dan media mainstream beradaptasi dengan perkembangan teknologi, terutama media sosial, serta bagaimana mereka menerapkan kode etik jurnalistik dalam situasi yang sering kali diwarnai oleh informasi yang tidak terverifikasi. Dengan menggali dinamika antara jurnalis, media sosial, dan audiens, riset ini menawarkan perspektif baru yang sering kali terabaikan dalam kajian jurnalisme di Indonesia, terutama di tingkat lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap interaksi antara etika komunikasi dan regulasi hukum yang berlaku, yang memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi jurnalis dalam mengelola informasi yang cepat berubah. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada literatur akademis mengenai jurnalisme digital dan etika komunikasi, serta memberikan rekomendasi praktis bagi jurnalis di era informasi yang semakin kompleks, dengan harapan dapat meningkatkan integritas dan akurasi dalam peliputan berita di masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendalami aspek hukum dan tantangan etika dalam praktik jurnalisme di Kabupaten Toboali,

Bangka Selatan, khususnya dalam konteks penyebaran konten viral di era digital. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk memberikan gambaran holistik mengenai praktik jurnalisme yang kompleks dan dinamika sosial yang melingkupinya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk jurnalis dari media lokal, editor, pemilik media, serta tokoh masyarakat yang memiliki perspektif tentang isu-isu jurnalisme di daerah tersebut. Selain wawancara, observasi partisipatif juga dilakukan untuk menangkap konteks dan interaksi sosial dalam penyebaran berita. Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengalaman dalam jurnalisme, keterlibatan dalam media sosial, dan pemahaman tentang etika jurnalistik, sehingga data yang dihasilkan mencerminkan beragam sudut pandang. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif, yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi disaring dan diringkas untuk mengidentifikasi tema-tema kunci terkait tantangan etika dan aspek hukum. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, hasil reduksi disusun dalam bentuk narasi yang memadukan kutipan langsung dari informan dengan interpretasi peneliti untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan dengan teori dan literatur yang ada, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi praktis untuk praktik jurnalisme yang lebih etis dan sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Kepatuhan Terhadap Hukum dalam Penyebaran Informasi Digital

Kepatuhan terhadap hukum penyebaran informasi digital menjadi salah satu aspek penting dalam konteks penyebaran konten viral, terutama dalam penelitian di Kabupaten Toboali, Bangka Selatan. Di era digital, masyarakat terhubung erat dengan media sosial dan teknologi informasi, yang memberikan kemudahan dalam bertukar informasi secara cepat dan luas. Namun, kebebasan ini harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu pasal penting adalah Pasal 28 ayat (1), yang mengatur larangan penyebaran berita bohong atau menyesatkan yang merugikan pihak lain.

Dalam penelitian ini, fokus pada kepatuhan terhadap hukum berkaitan erat dengan tanggung jawab masyarakat dan jurnalis dalam mengelola informasi di ruang digital. Jurnalis di Kabupaten Toboali, sebagai bagian dari masyarakat yang aktif dalam penyebaran konten, memiliki peran penting dalam menjaga agar konten yang dipublikasikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kesadaran akan dampak hukum dari penyebaran informasi negatif atau hoaks diharapkan menjadi perhatian utama para pelaku media, terutama saat menghadapi tantangan dalam penyebaran konten viral yang cepat menyebar namun berpotensi menimbulkan masalah hukum (Fauzi, 2021).

Kesadaran hukum dalam bermedia sosial dan memanfaatkan teknologi informasi harus terus ditingkatkan, baik di kalangan masyarakat umum maupun jurnalis. Penyebaran konten yang melanggar hukum dapat berujung pada sanksi pidana, sehingga penting bagi jurnalis untuk senantiasa mematuhi hukum yang mengatur penyebaran informasi, menjaga hak-hak individu lain, serta memastikan bahwa konten yang diproduksi tidak merugikan pihak tertentu. Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap hukum menjadi indikator penting dalam menilai kualitas dan tanggung jawab etis dalam penyebaran konten digital (Ekström & Westlund, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan Kepatuhan terhadap hukum dalam penyebaran informasi digital, terutama melalui media sosial, menjadi isu krusial dalam era digital, termasuk dalam konteks penyebaran konten viral. Di Kabupaten Toboali, Bangka Selatan, seperti di banyak

wilayah lainnya, penggunaan media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, baik untuk keperluan pribadi, bisnis, pendidikan, maupun politik. Namun, pesatnya penggunaan media sosial juga membawa tantangan besar terkait kepatuhan terhadap hukum, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE dibuat untuk mengatur informasi elektronik dan transaksi elektronik yang dilakukan melalui perangkat digital. Dalam hal ini, setiap orang yang menggunakan media sosial memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pasal 28 ayat (1) UU ITE, misalnya, melarang penyebaran informasi yang menyesatkan atau hoaks yang dapat merugikan orang lain, baik secara material maupun immaterial. Hal ini sangat relevan dalam konteks penyebaran konten viral, di mana informasi sering kali disebar dengan cepat tanpa melalui proses verifikasi atau tanpa mempertimbangkan dampak hukumnya.

Penelitian tentang aspek hukum dan tantangan etika jurnalistik dalam penyebaran konten viral di Kabupaten Toboali menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap UU ITE. Jurnalis, sebagai salah satu pelaku utama dalam penyebaran informasi, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa informasi yang mereka sebar tidak melanggar hukum dan etika jurnalistik. Hal ini mencakup keharusan untuk memverifikasi informasi sebelum dipublikasikan dan memastikan bahwa informasi tersebut tidak melanggar hak-hak individu lain atau memicu konflik sosial, terutama terkait isu-isu sensitif seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Di era digital ini, penyebaran informasi melalui media sosial sering kali di luar kendali, terutama dalam kasus-kasus konten viral. Informasi yang tersebar dengan cepat dapat memicu reaksi publik yang luas, baik positif maupun negatif, dan ketika informasi tersebut tidak akurat atau menyesatkan, dampaknya dapat sangat merugikan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum, khususnya UU ITE, menjadi landasan penting dalam menjaga integritas dan etika dalam penyebaran informasi digital.

Pelanggaran terhadap UU ITE bukan hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap norma sosial dan moral. Penyebaran berita bohong, hasutan kebencian, atau informasi yang mengandung unsur SARA adalah contoh pelanggaran etika yang sering terjadi di media sosial. Fenomena ini, yang semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi, menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang memahami pentingnya mematuhi hukum dalam berinteraksi di dunia digital. Masyarakat perlu memahami bahwa kebebasan berekspresi di media sosial tidak bersifat absolut. Ada batasan yang harus diikuti, termasuk mematuhi aturan hukum dan menghormati hak-hak orang lain.

Faktanya, meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum di ruang digital, seperti pembentukan Badan Siber Nasional untuk melacak dan mencegah penyebaran hoaks, tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum masih perlu ditingkatkan. Upaya pemerintah dalam menangani pelanggaran UU ITE, seperti menindak pelaku penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, merupakan langkah yang penting. Namun, tanpa kesadaran dari masyarakat itu sendiri, upaya tersebut akan kurang efektif.

Salah satu tantangan terbesar dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum di era digital adalah kecepatan dan luasnya penyebaran informasi di media sosial. Dalam hitungan detik, informasi yang belum tentu benar dapat tersebar ke ribuan bahkan jutaan orang. Hal ini membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit, karena sulitnya melacak sumber informasi yang pertama kali menyebarkannya. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, dibutuhkan juga edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya etika dan kepatuhan hukum dalam bermedia sosial.

Di Kabupaten Toboali, Bangka Selatan, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial perlu lebih digalakkan. Sosialisasi tentang bahaya

penyebaran informasi yang tidak benar, serta konsekuensi hukumnya, perlu dilakukan secara lebih intensif, baik melalui media massa, seminar, maupun pelatihan-pelatihan digital literasi. Masyarakat harus memahami bahwa penyebaran konten viral yang tidak sesuai dengan norma hukum dapat merugikan banyak pihak dan menimbulkan dampak sosial yang signifikan.

Selain pemerintah, media dan jurnalis juga memiliki peran besar dalam mengedukasi masyarakat tentang kepatuhan terhadap hukum dalam penyebaran informasi digital. Jurnalis harus mematuhi kode etik jurnalistik dan memegang prinsip-prinsip dasar dalam menyebarkan informasi yang akurat, benar, dan tidak merugikan pihak manapun. Dalam konteks penyebaran konten viral, tanggung jawab ini semakin besar, karena jurnalis memiliki peran sebagai pengawas dan penyaring informasi sebelum sampai ke publik.

Pada akhirnya, kepatuhan terhadap hukum dalam penyebaran informasi digital merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat, dan pelaku media harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan sehat, di mana informasi yang tersebar adalah informasi yang akurat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Tanpa upaya bersama ini, tantangan dalam mengelola konten viral di era digital akan semakin kompleks dan sulit diatasi.

Kesadaran hukum di kalangan masyarakat Toboali, seperti di banyak daerah lainnya, masih memerlukan peningkatan. Masyarakat perlu didorong untuk lebih memahami bahwa setiap tindakan mereka di dunia digital, termasuk penyebaran informasi, memiliki konsekuensi hukum. Selain itu, mereka juga harus memahami bahwa hukum bukan hanya soal aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga tentang menjaga keharmonisan sosial dan melindungi hak-hak individu di ruang digital. Ketika masyarakat memahami hal ini, maka mereka akan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan lebih patuh terhadap hukum yang mengatur penyebaran informasi digital.

Pada akhirnya, tantangan dalam penyebaran konten viral tidak hanya terletak pada kecepatan dan luasnya jangkauan informasi, tetapi juga pada bagaimana masyarakat, pemerintah, dan pelaku media bisa bekerja sama untuk memastikan bahwa informasi yang tersebar di dunia digital adalah informasi yang bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Integritas Etika Jurnalistik

Integritas etika jurnalistik sangat penting dalam menjaga kredibilitas pers, terutama dalam era digital di mana informasi dapat menyebar dengan cepat melalui berbagai platform online. Dalam konteks penelitian ini integritas jurnalistik memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat, seimbang, dan tidak bias (Wigunatmo & Najicha, 2023).

Kebebasan pers di Indonesia merupakan hak fundamental yang dijamin oleh undang-undang, tetapi kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Jurnalis harus berpegang teguh pada kode etik jurnalistik yang mengharuskan mereka menyajikan informasi berdasarkan fakta yang valid dan verifikasi yang tepat. Dalam era digital, banyak media online yang mengedepankan kecepatan publikasi, seringkali mengorbankan akurasi dan kualitas berita. Hal ini memicu polemik, terutama dalam konteks penyebaran konten viral yang sering kali berisi informasi tidak benar atau hoaks (Restendy, 2020).

Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga integritas etika jurnalistik adalah penyebaran informasi palsu atau berita yang tendensius, yang dapat merugikan individu atau kelompok. Fenomena ini tidak jarang disebabkan oleh persaingan ketat di antara media online yang berlomba-lomba menyajikan berita paling cepat, tanpa mempertimbangkan verifikasi yang memadai. Dalam hal ini, jurnalis yang tidak bertanggung jawab bisa menjadi alat penyebar disinformasi, yang pada akhirnya mengikis kepercayaan publik terhadap media.

Di Kabupaten Toboali, Bangka Selatan, di mana penelitian ini dilakukan, penyebaran konten viral sering kali menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Konten viral yang tidak diverifikasi dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, bahkan memicu konflik berdasarkan isu-isu sensitif seperti SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Oleh karena itu, integritas jurnalis dalam mematuhi prinsip-prinsip etika sangat penting untuk menjaga harmoni sosial dan memastikan bahwa kebebasan pers tidak disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang merusak.

Dewan Pers memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik di Indonesia. Mereka berfungsi sebagai penjaga standar moral dan etika, serta berwenang dalam menilai pelanggaran yang terjadi. Melalui mekanisme ini, diharapkan media dan jurnalis dapat lebih bertanggung jawab dalam memproduksi dan menyebarluaskan berita.

Dalam konteks digital, tantangan bagi jurnalis semakin kompleks. Platform media sosial sering kali menjadi sumber berita bagi banyak orang, namun tanpa pengawasan yang ketat. Jurnalis yang bertanggung jawab harus mampu membedakan antara berita yang layak dan yang hanya merupakan sensasi. Mereka juga harus memprioritaskan integritas dengan tidak hanya mengikuti arus kecepatan, tetapi juga mempertimbangkan akurasi dan dampak sosial dari setiap informasi yang disebarkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan signifikan yang dihadapi oleh jurnalis dalam menjaga integritas etika jurnalistik di tengah arus cepat penyebaran informasi digital. Era digital telah membawa transformasi besar dalam dunia jurnanisme, dengan kecepatan dan kemudahan akses informasi menjadi aspek yang mendominasi. Namun, dalam situasi ini, tantangan-tantangan etika dan hukum sering kali muncul, khususnya terkait dengan penyebaran konten viral yang cepat melalui platform media sosial.

Perkembangan jurnanisme di Kabupaten Toboali mencerminkan perubahan mendasar dalam praktik media yang kini tidak hanya mengandalkan situs berita resmi, tetapi juga melibatkan berbagai platform baru seperti media sosial, situs opini, situs agregator, dan televisi streaming. Media sosial, yang awalnya hanya berfungsi sebagai sarana promosi berita, kini menjadi alat utama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hal ini memberikan peluang bagi organisasi media massa untuk menarik lebih banyak pembaca, tetapi juga membawa tantangan dalam menjaga keterikatan (engagement) dengan pembaca tanpa melanggar prinsip-prinsip jurnalistik.

Dengan meningkatnya penggunaan media sosial oleh masyarakat, termasuk di Kabupaten Toboali, muncul tantangan besar bagi jurnalis dalam menghadapi konten viral yang sering kali tidak terverifikasi atau bahkan bersifat hoaks. Kecepatan penyebaran informasi di media sosial membuat jurnalis dihadapkan pada tekanan untuk memberikan berita secepat mungkin, yang bisa berujung pada publikasi informasi yang kurang akurat. Hal ini, dalam jangka panjang, dapat merugikan kredibilitas media massa serta menurunkan kepercayaan publik terhadap media berita resmi.

Salah satu contoh yang relevan adalah fenomena di mana selebriti dan tokoh masyarakat lebih memilih menggunakan kanal media sosial pribadi, seperti YouTube atau Instagram, untuk menyampaikan informasi atau klarifikasi terkait isu-isu pribadi. Situasi ini menantang peran media massa, karena informasi dari selebriti tersebut sering kali lebih cepat menyebar melalui media sosial daripada dikonfirmasi oleh jurnalis profesional. Jurnalis di Kabupaten Toboali, seperti yang terjadi di banyak daerah lain, harus bersaing dengan konten-konten viral di media sosial untuk tetap relevan bagi audiens.

Integritas etika jurnalistik menuntut agar jurnalis mematuhi kode etik yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, kemandirian, dan akuntabilitas. Di era digital ini, tantangan terbesar yang dihadapi oleh jurnalis adalah memastikan bahwa informasi yang disajikan telah diverifikasi kebenarannya sebelum dipublikasikan. Hal ini menjadi lebih sulit ketika kecepatan menjadi prioritas utama dalam menyampaikan berita.

Di Kabupaten Toboali, seperti di wilayah lain, media konvensional yang telah beralih ke platform online atau memiliki kanal digital juga dihadapkan pada tekanan untuk tetap relevan. Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers masih menjadi acuan utama bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini menekankan pentingnya verifikasi sumber berita, penyajian informasi yang berimbang, dan perbedaan yang jelas antara fakta dan opini.

Selain itu, jurnalis juga dihadapkan pada tekanan model bisnis media online yang sangat bergantung pada klik dan jumlah pembaca. Hal ini sering kali menyebabkan media memproduksi konten yang sensasional atau kontroversial, yang dapat menarik perhatian tetapi berisiko merusak integritas jurnalistik. Di Kabupaten Toboali, tantangan ini sangat dirasakan oleh media lokal yang harus bersaing dengan konten viral yang lebih menarik bagi audiens namun tidak selalu didasarkan pada fakta.

Salah satu prinsip dasar jurnanisme adalah verifikasi dan akurasi informasi. Di era digital, verifikasi informasi menjadi semakin sulit, terutama ketika sumber berita berasal dari media sosial yang memungkinkan anonimitas atau penyebaran informasi palsu dengan cepat. Jurnalis di Kabupaten Toboali harus mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa setiap informasi yang mereka sajikan telah diverifikasi dengan cermat.

Kesulitan dalam verifikasi ini dapat berdampak pada penyebaran hoaks, yang tidak hanya merusak reputasi media tetapi juga dapat menciptakan ketidakstabilan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi jurnalis di era digital, termasuk di Toboali, untuk terus meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan investigasi jurnalistik yang mendalam, memeriksa fakta dengan teliti, dan menyajikan berita secara seimbang.

Kebebasan pers merupakan pilar penting dalam demokrasi, namun kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar. Jurnalis memiliki tanggung jawab untuk menyajikan berita yang akurat dan tidak menyesatkan, serta menjaga netralitas dalam setiap pelaporan. Di Kabupaten Toboali, tantangan bagi jurnalis adalah bagaimana mereka bisa tetap bebas dalam melaporkan berita, tetapi pada saat yang sama mempertahankan tanggung jawab sosial mereka.

Tanggung jawab ini meliputi melindungi privasi individu, menghindari pelanggaran hak asasi manusia dalam pemberitaan, serta tidak merugikan kelompok tertentu dengan menyajikan berita yang adil dan berimbang. Misalnya, dalam kasus-kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau isu-isu sosial lainnya, jurnalis di Kabupaten Toboali harus berhati-hati untuk tidak memicu stigma atau memperburuk situasi korban melalui cara pemberitaan yang tidak etis.

Di Indonesia, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan kode etik jurnalistik. Untuk media online, Pedoman Pemberitaan Media Siber yang dikeluarkan oleh Dewan Pers menjadi acuan utama bagi jurnalis. Di Kabupaten Toboali, jurnalis yang bekerja di media online harus memahami pedoman ini dengan baik untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar prinsip-prinsip dasar jurnanisme, termasuk dalam hal verifikasi sumber dan akurasi pemberitaan.

Namun, regulasi yang ada belum sepenuhnya mencakup seluruh dinamika di era digital. KPI, misalnya, belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur penyiaran over-the-top (OTT) yang kini semakin populer, seperti siaran langsung di platform media sosial. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi jurnalis dan media yang beroperasi di Kabupaten Toboali, terutama ketika mereka harus bersaing dengan konten viral yang disebarluaskan melalui platform digital tanpa regulasi yang jelas.

Dengan munculnya teknologi seperti deepfakes dan manipulasi media, tantangan bagi jurnalis di era digital semakin kompleks. Di Kabupaten Toboali, keberlanjutan etika jurnanisme tergantung pada kemampuan jurnalis untuk terus beradaptasi dengan teknologi baru tanpa mengorbankan integritas etika mereka. Jurnalis harus selalu waspada terhadap

potensi penyalahgunaan teknologi ini untuk menyebarkan informasi palsu dan harus berupaya keras untuk melindungi kebenaran dan kepercayaan masyarakat terhadap media

Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam penyebaran informasi digital di Kabupaten Toboali, Bangka Selatan, khususnya terkait tantangan etika jurnalistik dalam menghadapi konten viral. Di era digital, masyarakat memiliki akses luas untuk menyebarkan informasi dengan cepat melalui media sosial, namun kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jurnalis di Kabupaten Toboali berperan penting dalam memastikan bahwa informasi yang disebarakan telah diverifikasi dan tidak menyesatkan, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu sensitif seperti SARA. Tantangan besar yang dihadapi adalah kecepatan penyebaran konten viral yang sering kali belum melalui proses verifikasi, sehingga berpotensi melanggar hukum dan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan etika, baik di kalangan masyarakat umum maupun jurnalis, untuk menjaga integritas informasi di era digital.

BIBLIOGRAFI

- Andina Dwifatma. (2021). Media Komunitas Sebagai Bentuk Demokrasi Partisipatoris (Studi Pada “Warta Desa” di Pekalongan, Jawa Tengah). *Jurnal InterAct*, 10(2252–4630), 1–9.
- Andini, O. P., Rizka, H. N., Aliyah, M., & Fajarwati, N. K. (2024). Kelayakan Berita Citizen Journalism. *Journal of Creative Student Research*, 2(1), 130–138.
- Ekström, M., & Westlund, O. (2019). The dislocation of news journalism: A conceptual framework for the study of epistemologies of digital journalism. *Media and Communication*, 7(1Journalism and Social Media), 259–270. <https://doi.org/10.17645/mac.v7i1.1763>
- Fadli, A. (2018). Etika Dan Tanggung Jawab Jurnalis (Studi Pemberitaan Hoax Melalui Media Online Di Kota Makassar). *Jurnal Jurnalisa*, 4(2), 181–195. <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v4i2.6893>
- Fauzi, M. (2021). Jurnalisme Di Era Digital. *JICOMS: Journal of Islamic Communication and Media Studies*, 1(1), 16–37.
- Guild, E. (2018). Data rights: Claiming privacy rights through international institutions. In *Data Politics: Worlds, Subjects, Rights*.
- Ilmu Komunikasi, F., Bhayangkara Jakarta Raya Jl Raya Perjuangan No, U., Mulya, M., Utara, B., Bekasi, K., & Barat, J. (n.d.). *Bukan Hanya Situs Berita: Ikhtisar Dan Tren Jurnalisme Online Indonesia* Titis Nurwulan Suciati & Ratna Puspita.
- Khabibah, U., & Aminuddin, A. (2020). Analisis Kode Etik Jurnalistik Wartawan terhadap Prinsip-prinsip Profesionalisme dan Etika dalam Peliputan Berita, Studi Kasus: Media Online Kompas.com. *Jurnal Social Logica*, 3(2), 1–23.
- Khaer, A., Khoir, N., & Hidayati, Y. A. (2021). Senjakala Media Cetak: Tantangan Jurnalisme Cetak di Era Digital. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, 2(3), 324–331. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v2i3.3080>
- Lestari, R. D. (2019). Jurnalisme Digital dan Etika Jurnalisme Media Sosial: Studi pada Akun Instagram @tempodotco dan @tribunjogja Digital. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi*, 22(2), 159–174.
- Lovari, A., & Bowen, S. A. (2020). Social media in disaster communication: A case study of strategies, barriers, and ethical implications. *Journal of Public Affairs*, 20(1). <https://doi.org/10.1002/pa.1967>
- Madonna, M., & Reza, F. (2023). Implementation of Extension Journalism in Cyber Media as a Communication Channel for Sustainable Development. *Journal of Science and Science Education*, 4(1), 24–32. <https://doi.org/10.29303/jossed.v4i1.2621>
- Maflucha, L. (2024). PT. Media Akademik Publisher ETIKA JURNALISTIK DALAM ERA DIGITAL: MENGHADAPI TANTANGAN DENGAN KODE ETIK PERS. *Jma*, 2(1), 109–124.
- Marliana, D., & Syahputra, M. I. (2024). Etika Komunikasi dalam Penyiaran Konten Selebritis di Program Insert Trans TV di Era Digital. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(1), 29–40. <https://doi.org/10.54082/jupin.256>
- Meskys, E., Liaudanskas, A., Kalpokiene, J., & Jurcys, P. (2020). Regulating deep fakes: Legal and ethical considerations. *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 15(1), 24–31. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpz167>
- Muhammad, F. (2018). Diseminasi Integrasi Keilmuan Jurnalisme Profetik Dalam Pengembangan Kurikulum Jurusan Jurnalistik. *Jurnal Jurnalisa*, 4(2), 151–165. <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v4i2.6891>
- Posetti, J., Ireton, C., Wardle, C., Derakhshan, H., Matthews, A., Abu-Fadil, M., Trewinnard, T., Bell, F., & Mantzarlis, A. (2020). *JOURNALISM , ‘ FAKE NEWS ’ & Handbook for Journalism Education and Training*.

- Puspita, R., & Suciati, T. N. (2020). Mobile Phone dan Media Sosial: Penggunaan dan Tantangannya pada Jurnalisisme Online Indonesia. *Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 132–146. <https://doi.org/10.33822/jep.v3i2.1781>
- Putra, N. D. D., Sania, S., & Mitrin, A. (2024). Pengaruh Deepfake terhadap Kredibilitas Media Tradisional : Tantangan dan Implikasi di Era Digital. 1(1), 13–18.
- Restendy, M. S. (2020). Dinamika Produksi Media Cetak dan Tantangan Industri Pers di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(2), 141–164.
- Satvikadewi, A. A. I. P., Danadharta, I., & Aprianto, B. (2019). Keberlanjutan Jurnalistik Sehat Di Era Konvergensi Daring Suarasurabaya.Net Dengan Pendekatan Engagement Pyramid. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 5(02), 177. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v5i2.1855>
- Shanaz, N. V., & Irwansyah, I. (2021). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dalam Aktivitas Jurnalisisme Warga Dan Implikasinya Terhadap Media Konvensional. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(2), 373–379. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i2.257>
- Sixto-García, J., Silva-Rodríguez, A., Rodríguez-Vázquez, A. I., & López-García, X. (2023). Redefining journalism narratives, distribution strategies, and user involvement based on innovation in digital native media. *Journalism*, 24(6), 1322–1341. <https://doi.org/10.1177/14648849211062766>
- Stroud, S. R. (2019). Pragmatist Media Ethics and the Challenges of Fake News. *Journal of Media Ethics: Exploring Questions of Media Morality*, 34(4), 178–192. <https://doi.org/10.1080/23736992.2019.1672554>
- Ulfa, A., Pradana, F., Pane, H. S. P., Zanolvsiyah, D., & Effendi, E. (2024). Etika Profesi dan Profesionalisme Public Relation di Era Digital. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 422–429. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.1575>
- Vese, D. (2022). Governing Fake News: The Regulation of Social Media and the Right to Freedom of Expression in the Era of Emergency. In *European Journal of Risk Regulation* (Vol. 13, Nomor 3). <https://doi.org/10.1017/err.2021.48>
- Waluyo, D. (2018). Makna Jurnalisisme Dalam Era Digital: Suatu Peluang Dan Transformasi Meaning of Journalism in the Digital Era: an Opportunity and Transformation. *Jurnaldiakom.Kominfo.Go.Id*, 33–42.
- Wigunatmo, S., & Najicha, F. U. (2023). *Harmoni Digital : Implementasi Pancasila Dalam EraTeknologi*. December, 1–15.
- Wulandari, L., Effendy, E., Aini, S., Abdul Zafar, I., Nuraldy, Z., & Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam, P. (2023). Tahapan Menulis Hard News Dalam Jurnalistik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 6651–6658.
- Yogyakarta, U. A., Ring, J., Utara, R., Sleman, K., & Yogyakarta, D. I. (2024). *PRAKTIK FACT-CHECKING MEDIA DARING*. 3(1), 15–27.

Copyright holder:

Arifah, Abdul Rahman Ashidiq (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

